

## PRINSIP KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: TELAAH TAFSIR QURAN SURAT AL-ISRA'

**Ihdi Aini**

UIN SYAHADA Padangsidempuan

E-Mail: [aini@uinsyahada.ac.id](mailto:aini@uinsyahada.ac.id)

**Azhari Akmal Tarigan**

UIN Sumatera Utara

E-Mail: [azhariakmaltarigan@yahoo.co.id](mailto:azhariakmaltarigan@yahoo.co.id)

**Desri Ari Enghariano**

SYAHADA Padangsidempuan

E-Mail: [desriarienghariano@uinsyahada.ac.id](mailto:desriarienghariano@uinsyahada.ac.id)

### Abstract

*Human consumption patterns that are indicated to be wasteful have caused many problems nationally and globally. The food waste that results from such wastefulness has caused problems such as burdening waste management systems, exacerbating food insecurity, and is a major contributor to environmental problems such as climate change, biodiversity loss, and pollution. The United Nations Environment Program (UNEP) estimates that eight to ten percent of global greenhouse gas emissions are caused by unconsumed food. The purpose of this study is to analyze the principles and norms of consumption in Islamic economics by analyzing the verses related to consumption in the Qur'an Surah al-Isra'. This study is a qualitative research with thematic interpretation approach. The main source of this research is the verses related to the principle of consumption in the Qur'an letter al-Isra'. The supporting sources used are books of tafsir and other literature sources related to the subject matter. Based on the results of the analysis of this study, there are five basic principles of consumption in Islamic economics that can be taken from the Qur'an letter al-Isra'. First, the principle of tawhid. Second, the principle of morality. Third, the prohibition of tabzir and israf. Fourth, the principle of simplicity and the prohibition of luxury. Fifth, the principle of balance. If the principles of consumption are implemented as a whole by humanity, it is believed that it can have implications in solving the problem of food security both globally and nationally, solving the problem of waste that damages the earth and the environment and can realize the general welfare of society as aspired globally through the Sustainable Development Goals (SDGs) program.*

*Keywords: Consumption, Islamic Economics, Qur'anic Interpretation*

### Abstrak

Pola konsumsi manusia yang terindikasi bersikap mubazir telah menyebabkan banyak permasalahan secara nasional dan global. Sampah makanan yang

ditimbulkan dari sikap mubazir tersebut telah mengakibatkan berbagai masalah seperti membebani sistem pengelolaan sampah, memperburuk kerawanan pangan, dan salah satu kontributor utama masalah lingkungan seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran. United Nations Environment Programme (UNEP) mengestimasi delapan hingga sepuluh persen emisi gas rumah kaca global disebabkan oleh makanan yang tidak dikonsumsi. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis tentang prinsip dan norma konsumsi dalam ekonomi Islam dengan menganalisa ayat-ayat yang terkait dengan konsumsi pada al-Qur'an surat al-Isra'. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik. Sumber utama dari penelitian ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip konsumsi pada al-Qur'an surat al-Isra'. Adapun sumber pendukung yang digunakan ialah kitab-kitab tafsir dan sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini ditemukan lima prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi Islam yang dapat diambil dari al-Qur'an surat al-Isra'. Pertama, prinsip tauhid. Kedua, prinsip moralitas. Ketiga, larangan bersikap tabzir dan israf. Keempat, prinsip kesederhanaan dan larangan bermewah-mewahan. Kelima, prinsip keseimbangan. Apabila prinsip-prinsip konsumsi tersebut diimplementasikan secara keseluruhan oleh ummat manusia maka diyakini dapat berimplikasi dalam penyelesaian masalah ketahanan pangan baik dunia maupun nasional, menyelesaikan permasalahan sampah yang merusak bumi dan lingkungan serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum sebagaimana yang dicita-citakan secara global melalui program Sustainable Development Goals (SDGs).

Kata kunci: Konsumsi, Ekonomi Islam, Tafsir Qur'an

## A. Pendahuluan

Sampah makanan (*food waste*) merupakan salah satu masalah lingkungan dalam lingkup global. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2019, kurang lebih sepertiga dari seluruh pangan yang diproduksi untuk konsumsi manusia terbuang atau tidak dikonsumsi sebagaimana mestinya. Nilai total sampah makanan tersebut mencapai 1,3 miliar ton atau setara USD 990 miliar. Jumlah pangan tersebut cukup untuk memberi makan seperdelapan penduduk dunia yang menderita kelaparan atau sebanyak 1,26 miliar orang di dunia, hampir dua kali lipat orang yang kekurangan gizi di seluruh

dunia.<sup>1</sup> Selain itu, berbagai studi menyimpulkan bahwa sampah makanan juga membebani sistem pengelolaan sampah, memperburuk kerawanan pangan, dan salah satu kontributor utama masalah lingkungan seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran. United Nations Environment Programme/UNEP (2021) mengestimasi delapan hingga sepuluh persen emisi gas

---

<sup>1</sup> "Is There a Global Food Shortage? What's Causing Hunger, Famine and Rising Food Costs Around the World," *World Food Program USA* (blog), accessed June 8, 2024, <https://www.wfpusa.org/articles/is-there-global-food-shortage-whats-causing-hunger-famine-rising-food-costs-around-world/>.

rumah kaca global disebabkan oleh makanan yang tidak dikonsumsi.<sup>2</sup>

Di sisi lain, berdasarkan data tahun 2022 sekitar 258 juta orang di 58 negara dan wilayah menghadapi kerawanan pangan akut pada tingkat krisis atau lebih buruk. Meningkat dari 193 juta orang di 53 negara dan wilayah pada tahun 2021.<sup>3</sup> Menurut data tahun 2023, dunia menghasilkan makanan yang cukup untuk memberi makan 8 miliar penduduknya, namun 828 juta orang kelaparan setiap hari. Dari 828 juta jiwa tersebut, Program Pangan Dunia memperkirakan bahwa lebih dari 40% menghadapi kelaparan tingkat akut.<sup>4</sup>

Secara global Indonesia merupakan penyumbang sampah makanan terbesar ke-3 di dunia setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi pada tahun 2023. Dari data SIPSN di tahun 2022, sebanyak 69,2 juta ton sampah dihasilkan Indonesia. Dari jumlah itu, 41,27% atau yang terbanyak ialah sampah dari sisa makanan. Sektor rumah tangga menjadi sumber utama timbulnya sampah tersebut, yakni sebesar

38,28%.<sup>5</sup> Kajian empiris tentang sampah makanan rumah tangga telah dilakukan secara luas menggunakan data, baik tingkat mikro maupun makro. Fakta ini sungguh ironis dan sebuah paradoks mengingat Indonesia berada pada peringkat ke-69 dari 113 negara dalam hal ketahanan pangan menurut data Global Food Security Index (GFSI) tahun 2022. Selain itu, Global Hunger Index (GHI) tahun 2023 mencatatkan tingkat kelaparan Indonesia di posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara, yaitu di angka 17,6 dan masuk kategori kelaparan “sedang”.<sup>6</sup>

Berdasarkan dari data-data di atas dapat dipahami bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya memiliki sikap mubazir dalam hal konsumsi terutama konsumsi makanan. Fakta yang lebih ironisnya lagi, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia hingga tahun 2021 dan peringkat kedua di tahun 2024 setelah Pakistan. Meskipun demikian kenyataannya umat muslim di Indonesia tidak memperhatikan dan sangat kurang

---

<sup>2</sup> UNAIR NEWS, “Sampah Makanan Rumah Tangga di Indonesia,” Universitas Airlangga Official Website, February 12, 2024, <https://unair.ac.id/sampah-makanan-rumah-tangga-di-indonesia/>.

<sup>3</sup> “Global Report on Food Crises 2023 - World | ReliefWeb,” May 3, 2023, <https://reliefweb.int/report/world/global-report-food-crises-2023>.

<sup>4</sup> “World Hunger Facts: What You Need to Know in 2023,” accessed June 8, 2024, <https://concernusa.org/news/world-hunger-facts/>.

---

<sup>5</sup> “Indonesia Tiga Besar Penghasil Sampah Makanan Di Dunia | Media Indonesia,” EpaperMI, August 3, 2023, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/indonesia-tiga-besar-penghasil-sampah-makanan-di-dunia>.

<sup>6</sup> “Tingkat Kelaparan Indonesia Tertinggi Kedua Di Asia Tenggara, Simak Cara Bank DBS Indonesia Dukung Ketahanan Pangan,” accessed June 8, 2024, [https://www.dbs.com/newsroom/Tingkat\\_Kelaparan\\_Indonesia\\_Tertinggi\\_Kedua\\_di\\_Asia\\_Tenggara\\_Simak\\_Cara\\_Bank\\_DBS\\_Indonesia\\_Dukung\\_Ketahanan\\_Pangan](https://www.dbs.com/newsroom/Tingkat_Kelaparan_Indonesia_Tertinggi_Kedua_di_Asia_Tenggara_Simak_Cara_Bank_DBS_Indonesia_Dukung_Ketahanan_Pangan).

dalam pemahaman dan pengamalan dari ajaran agamanya sendiri, padahal dalam syari'at Islam telah diatur bagaimana prinsip dan etika dalam hal konsumsi. Terkait aturan dan prinsip-prinsip konsumsi tersebut tentu saja telah termaktub di dalam al-Qur'an yang merupakan kitab pedoman ummat Islam.

Pembahasan terkait prinsip konsumsi ini tentu saja tujuannya bukan hanya sekedar untuk mengurangi sumbangan sampah di dunia, namun yang sangat penting dari itu ialah untuk mencapai stabilitas ekonomi dunia atau nasional dengan mengurangi jumlah orang kelaparan yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) yang pertama, kedua, dan ke-13, yaitu “ tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab”. SDGs ini merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kajian terhadap prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam menjadi sangat urgen untuk terus dibahas, dengan harapan dapat memberikan sumbangan literatur di dunia akademisi dan edukasi terhadap masyarakat secara umum. Dengan demikian studi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara khusus

bagaimana prinsip-prinsip konsumsi sesungguhnya yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kajian ini fokus tentang analisis terhadap tafsir beberapa ayat yang berkaitan dengan konsumsi yang terdapat dalam surat Al-Isra', di mana menurut Rafiq Yunus al-Mishri, dalam surah al-Isra' ini terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang dimensi ekonomi, yaitu pada ayat 9, 16, 26, 29, 36, dan 84.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik. Menurut Moleong<sup>7</sup> penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayat Al-Qur'an surat al-Isra' yang berkaitan dengan prinsip-prinsip konsumsi yaitu ayat 9, 16, 26, dan 36. Adapun data sekunder yang digunakan adalah kitab-kitab tafsir dan beberapa

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

literatur lain yang terkait dengan tema yang dibahas. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisa dengan metode deskriptif. Metode deskriptif dapat memberikan gambaran dan keterangan yang akurat, objektif, sistematis, dan analitis mengenai prinsip-prinsip konsumsi dalam prespektif ekonomi Islam yang terdapat dalam Quran surat al-Isra'.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Penjelasan Tafsir Ayat

#### Konsumsi dalam Surat Al-Isra'

Surah al-Isra' merupakan surah ke 17 secara urutan dalam mushaf. Adapun secara urutan turunnya wahyu, surah ini berada pada urutan 49 yang turun setelah surah al-Qashah. Surah ini dinamakan juga dengan surah Bani Israil dan surah Subhana. Menurut jumhur ulama, nominal ayatnya 111 ayat. Sementara menurut ulama Kufah jumlah ayatnya 110 ayat. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang keutamaan surah al-Isra'. Pertama, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata bahwa surah Bani Israil, al-Kahfi dan Maryam merupakan surah-surah pertama yang diturunkan dan semua pernah dia baca semenjak dahulu. Kedua, hadis riwayat Aisyah, dia berkata bahwa Nabi Muhammad

SAW membaca surah Bani Israil dan surah al-Zumar setiap malam.<sup>8</sup>

Kandungan surah al-Isra' secara umum berisi tentang akidah. Sebagiannya memuat tentang akhlak atau adab, kisah-kisah umat terdahulu, dan lain-lain. Menurut Rafiq Yunus al-Mishri, dalam surah al-Isra' ini juga ada ayat-ayat yang berbicara tentang dimensi ekonomi, yaitu ayat 9, 16, 26, 29, dan 36.

#### a. Penjelasan Tafsir Q.S Al-Isra' ayat 9

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ  
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا  
كَبِيرًا

“Sesungguhnya al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”.

Terkait makna ayat di atas, dalam kitab Rafiq Yunus al-Mishri dijelaskan bahwa bagaimanapun cerdasnya akal manusia dan banyaknya pengalaman yang dimiliki, mereka tetap butuh pada

<sup>8</sup> A'dha' Hai'ah al-Tadris li Madah al-Tafsir, *Ayat Mukhtarah Min Tafsir Al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Ma'ahid Azhariah, 2008), hlm. 231.

hidayah Allah yang terpatrit dalam al-Qur'an. Karena al-Qur'an itu dapat menambah pengetahuan, kecerdasan, pengalaman, dan keadilan bagi manusia. Hidayah al-Qur'an juga berfungsi mengontrol akal, naluri, dan nafsu. Al-Qur'an juga membuat manusia dan negara menjadi kuat, bukan melemahkan mereka. Menjaga mereka dari berbagai penyimpangan dan kerusakan yang menimpa serta yang menghancurkan mereka.<sup>9</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya al-Mishbah, ayat tersebut menyatakan bahwa: Sesungguhnya al-Qur'an ini memberi petunjuk untuk manusia ke jalan yang lebih lurus dan sempurna lagi menyelamatkan dan memberi juga kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya lagi membuktikan keimanannya itu senantiasa mengerjakan amal-amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar sebagai imbalan iman dan apa yang diamalkannya itu.

Firman-Nya: ( هَذَا الْقُرْآن ) *hadza al-Qur'an*/al-Qur'an ini, menunjuk kepada kitab suci umat Nabi Muhammad saw. dengan isyarat dekat yakni kata ( هَذَا ) *hadza/ini*. Penggunaan kata ( هَذَا ) *hadza/ini*, pada ayat di atas adalah untuk menunjukkan betapa dekat tuntunan-tuntunannya pada fitrah manusia, serta sesuai dengan jati dirinya sehingga ia benar-benar dekat kepada setiap insan.<sup>10</sup>

#### b. Penjelasan Tafsir Q.S Al-Isra' ayat 16

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا  
فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا  
تَدْمِيرًا

Artinya: Jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah). Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya

<sup>9</sup> Rafiq Yunus al-Mishri, *Al-Tafsir al-Iqtishadi Li al-Qur'an al-Karim* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2013), hlm.155.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 419-420.

berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami). Kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

Dalam ayat di atas terdapat penjelasan bahwa orang-orang yang hidup bermewah-mewah disuruh berbuat fasik, lalu mereka pun melakukannya. Hal ini seperti orang yang berkata: aku perintah mereka dan mereka pun berdiri. Maksudnya aku perintahkan mereka untuk berdiri, lalu mereka pun berdiri.<sup>11</sup>

Ada yang berkata bahwa ayat ini kontradiksi dengan ayat yang lain, yaitu dalam surah al-A'raf ayat 28.

... إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ...

"Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji."

Jawabannya bahwa ayat dalam surah al-A'raf ini terkait persoalan agama, sedangkan ayat dalam surah al-Isra' itu terkait perkara dunia. Perilaku bermewah-mewahan adalah penyebab hancur dan binasanya umat. Karena perilaku tersebut menyebabkan

malas, lalai, keburukan, pesta pora dan dekadensi moral.<sup>12</sup>

Thabathaba'i sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Mishbah mengemukakan dua makna dari kata (أمرنا) *amarna*/ Kami perintahkan. Pertama, perintah melakukan ketaatan kepada-Nya, dan kedua perintah melakukan kefasikan, tetapi bila makna kedua ini yang dipilih maka ia bersifat majazi. Thabathaba'i menguraikan pendapat pakar tafsir dan bahasa az-Zamakhsyari yang menyatakan bahwa majaz yang dimaksud mengantar perintah Allah pada ayat ini harus dipahami dalam arti bahwa Allah melimpahkan kepada mereka aneka nikmat yang mereka jadikan sebagai sarana kedurhakaan sehingga seakan-akan dengan pelimpahan itu mereka diperintah, padahal sebenarnya mereka dianugerahi nikmat untuk mereka syukuri dan jadikan sarana ketaatan. Kata (مترفيها) *mutrafiha* terambil dari kata (مترف) *mutraf* yang asalnya adalah (ترف) *taraf* yakni nikmat. *Mutraf* adalah seorang yang dianugerahi aneka nikmat, tetapi yang biasanya

---

<sup>11</sup> al-Mishri, *Al-Tafsir al-Iqtishadi Li al-Qur'an al-Karim*, hlm.155.

---

<sup>12</sup> al-Mishri.

digunakan al-Qur'an bagi mereka yang lupa daratan dan berfoya-foya dengan nikmat itu. Mereka adalah yang melupakan nilai-nilai luhur, melecehkan ajaran agama bahkan menindas orang-orang lemah.<sup>13</sup>

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa: "Pengertian itu didasarkan pada bacaan orang yang membaca, (أَمْرًا) ”Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu.” Dan mengenai firman Allah (أَمْرًا مُمْتَرًا فِيهَا فَفَسَدُوا فِيهَا) ”Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu,” 'Ali bin Abi Thalhhah menceritakan dari Ibnu 'Abbas, ia mengatakan, artinya, Kami jadikan orang-orang jahat di negeri itu berkuasa, sehingga mereka berbuat durhaka di negeri tersebut. Dan jika mereka telah melakukan hal itu, maka Allah akan membinasakan mereka

dengan adzab. Demikian pula yang dikemukakan oleh Abul 'Aliyah, Mujahid dan ar-Rabi' bin Anas, dan dari Malik dari az-Zuhri, mengenai firman-Nya: (أَمْرًا مُمْتَرًا فِيهَا) ”Kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu,” hal itu berarti, Kami perbanyak mereka yang mendapatkan kemewahan.<sup>14</sup>

Bila penguasa suatu negeri hidup berfoya-foya, maka ini mengantar mereka melupakan tugas-tugasnya serta mengabaikan hak-hak orang kebanyakan, lagi membiarkannya hidup miskin. Hal tersebut mengundang kecemburuan sosial, sehingga merenggangkan hubungan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertikaian yang melemahkan sendi-sendi bangunan masyarakat, dan yang pada gilirannya meruntuhkan sistem yang diterapkan oleh penguasa-penguasa tersebut. Ketika itulah runtuh dan hancur masyarakat atau negeri tersebut. Ayat ini merupakan salah satu hukum kemasyarakatan yang ditetapkan al-Qur'an dan

---

<sup>13</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 7, hlm. 434.

---

<sup>14</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Ibnu Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5 (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), hlm. 147-148.



berlaku bagi masyarakat apapun, serta di mana dan kapan pun, yakni apabila telah banyak orang-orang *mutraf*, tanpa ada yang meluruskan kebejatan mereka, sehingga kebejatan merajalela dalam suatu masyarakat, maka ajal masyarakat itu segera akan tiba.<sup>15</sup>

**c. Penjelasan Tafsir Q.S Al-Isra' ayat 26**

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: Berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

**Al-Tabzir (Mubazir)**

Kata (آتوا) “*atu*” bermakna pemberian sempurna. Pemberian yang dimaksud bukan hanya terbatas pada hal-hal materi tetapi juga immateri. Al-Qur’an secara tegas menggunakan kata tersebut dalam konteks pemberian hikmah (baca antara lain QS. al-Baqarah

[2]: 269). Dari sini tuntunan di atas tidak hanya terbatas dalam bentuk bantuan materi tetapi mencakup pula immateri. Mayoritas ulama menilai perintah di sini sebagai anjuran, bukan perintah wajib. Hanya Abu Hanifah yang menilainya sebagai perintah wajib yang mampu terhadap keluarga dekat.

Kata (تَبْذِيرًا)

*tabdzir*/pemborosan dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan haq, karena itu jika seseorang menafkahkan/membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau haq, maka ia bukanlah seorang pemboros. Sayyidina Abu Bakar ra. menyerahkan semua hartanya kepada Nabi saw. dalam rangka berjihad dijalan Allah. Sayyidina ‘Utsman ra., membelanjakan separuh hartanya. Nafkah mereka diterima Rasulullah saw. dan beliau tidak menilai mereka sebagai para pemboros. Sebaliknya, membasuh wajah lebih dari tiga kali dalam berwudhu’, dinilai sebagai pemborosan walau ketika itu yang bersangkutan berwudhu’ dari sungai yang mengalir. Jika demikian, pemborosan lebih

<sup>15</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, jilid 7, hlm.435.

banyak berkaitan dengan tempat bukannya dengan kuantitas.<sup>16</sup>

Makna etimologi dari kata mubazir adalah kesia-siaan, sia, berlebih-lebihan.<sup>17</sup> Kata mubazir merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Mubazir dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *tabzir* (تبذير) yang merupakan bentuk *masdar* dari kata *bazzara-yubazziru-tabziran* (بذر - يبذر - تبذيرا)<sup>18</sup> yang artinya pemborosan atau penghamburan harta.<sup>19</sup> Adapun dari segi terminologi, makna kata mubazir dikemukakan dari pendapat para ahli tafsir, di antaranya:

Menurut Lajnah min al-Ulama' dalam *al-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim*, makna mubazir atau *tabzir* adalah menghamburkan harta (uang) pada perkara maksiat atau kemewahan.<sup>20</sup>

Menurut Imam al-Nasafi

mengutarakan makna mubazir atau tabzir adalah mendistribusikan uang atau harta dengan cara yang tidak baik dan tidak pada tempatnya.<sup>21</sup> Sementara dalam kitab *al-Israf wa al-Tabzir* disebutkan bahwa pengertian mubazir atau tabzir adalah menggunakan harta secara berlebihan pada perkara maksiat atau pada perkara yang tidak dibenarkan dalam agama.<sup>22</sup>

Ibnul Jauzi menerangkan bahwa ada dua pandangan ulama terkait makna mubazir: Pertama, membelanjakan harta di luar kebutuhan yang dibenarkan. Ini merupakan pendapat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Mujahid berkata bahwa seandainya ada orang yang membelanjakan seluruh hartanya di jalur yang benar, dia bukan orang yang mubazir, dan jika menafkahkan bahan makanan satu cakupan tangan di luar area yang benar, berarti dia termasuk orang yang mubazir. Sementara menurut Az-Zajaj,

---

<sup>16</sup> Shihab, hlm. 451-452.

<sup>17</sup> Mangunswito, *Kamus Saku Ilmiah Polpuler; Edisi Terbaru* (Jakarta: Widyatamma Pressindo, 2011), hlm. 340.

<sup>18</sup> Majmu'ah min al-Mukhtasshin, *Mausu'ah Nadhrah El-Na'im Fi Makarim Akhlaq El-Rasul El-Karim SAW*, Jilid 9 (Jeddah: Dar el-Wasilah, 2006), hlm. 4113.

<sup>19</sup> A. Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 68.

<sup>20</sup> Lajnah min al-Ulama', *Al-Tafsir al-Wasith Li al-Qur'an al-Karim*, vol. 5 (Mesir: Matbaah al-Mushaf al-Syarif, 1992), 748.

---

<sup>21</sup> Al-Nasafi, *Madarik Al-Tanzil Wa Haqaiq al-Ta'wil*, vol. 1 (Maktabah Nizar Mushthafa al-Baz, n.d.), hlm. 609.

<sup>22</sup> Zaid bin Muhammad al-Rummani, *Al-Israf Wa al-Tabzir* (Riyad: Dar al-Wathan, 2009), hlm. 7.

Sikap *tabzir* adalah membelanjakan harta pada ketaatan selain kepada Allah. Masyarakat jahiliyah di zaman dulu menyembelih onta, membuang untuk membanggakan diri dan meraih popularitas. Kemudian mereka diperintah Allah agar membelanjakan harta untuk ibadah guna mencari ridho Allah.” Kedua, arti mubazir/*tabzir* adalah menghamburkan atau menghabiskan harta. Al-Mawardi yang menyampaikan penjelasan ini. Sedangkan Abu Ubaidah berkata bahwa pelaku mubazir adalah orang yang berlebihan, menghabiskan, dan menghancurkan harta.<sup>23</sup>

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, definisi mubazir atau *tabzir* adalah menginfakan harta atau uang bukan pada tempat yang disyariatkan oleh agama dan tidak bijaksana dalam penggunaannya.<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan mubazir atau *tabzir* dengan menggunakan kata “menginfakkan”, itu alasannya karena ayat tentang mubazir ini berkaitan sebelumnya dengan amalan infak kepada keluarga,

karib kerabat dan orang-orang yang membutuhkan. Tapi maksudnya di sini adalah menggunakan, memakai, memanfaatkan, mendistribusikan, dan kata-kata lainnya yang semakna.

Ada benang merah yang dapat ditarik dari beberapa definisi mubazir atau *tabzir* sebagaimana yang dijelaskan di atas, yaitu kata mubazir identik dengan berlebihan atau boros. Jadi orang yang punya sifat dan perilaku mubazir, dia akan boros dan berlebihan dalam menggunakan hartanya, bahkan menyalurkan hartanya untuk bermaksiat. Sikap mubazir itu menyebabkan sesuatu yang dibeli, digunakan, dikonsumsi akan menjadi terbuang dan sia-sia. Perbuatan seperti ini tentu menunjukkan bahwa seseorang tidak bijak dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah SWT anugerahkan kepadanya. *Al-Tabzir* artinya menebar atau menabur. Karena dia ditabur di tanah untuk ditanam. Kemudian kata ini dominan dipakai pada perilaku berlebih-lebihan dalam nafkah.

*Dikatakan* dalam kitab *Nuzhum al-Durar* bahwa *tabzir* adalah menghamburkan harta secara berlebihan atau

---

<sup>23</sup> Ibnu al-Jauziy, *Zad Al-Masir Fi 'Ilmi al-Tafsir* (Beirut: Dar Ibnu Hazam, 2002), hlm. 810.

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, vol. IV (Damaskus: Dar al-Fikri, 2009), hlm. 55.

mengeluarkan harta pada sesuatu yang tidak pantas atau menggunakan harta sesuka hati didasari hawa nafsu. Adapun sikap dermawan, maka itu ada batasan tertentu. Al-Mawardi berkata, *tabzir* adalah berlebihan dalam menghamburkan harta. Abdullah bin Mas'ud berkata, *tabzir* adalah menghabiskan uang dengan cara yang salah. Ibnu Abbas berkata, *tabzir* adalah menghabiskan harta untuk sesuatu yang batil. Qatadah berkata, *tabzir* adalah menghabiskan harta untuk bermaksiat pada Allah, pada hal salah dan rusak. Malik berkata, *tabzir* adalah mencari harta dengan cara yang benar dan menghabiskannya dengan cara yang salah. Itulah yang disebut berlebihan dan hukumnya haram. Qurthubi berkata, *tabzir* adalah menghabiskan harta pada syahwat yang melampaui batas kebutuhan, sehingga membuat harta itu habis. Itulah orang yang mubazir. Siapa yang menghabiskan satu dirham pada sesuatu yang haram, maka dia orang yang mubazir. Abu Ubaidah berkata, mubazir adalah orang yang berlebihan, merusak dan

memudharatkan. Orang-orang jahiliyah dahulu menghamburkan harta dan menyembelih unta. Tujuan mereka melakukan semua itu adalah untuk kebanggaan, *sum'ah* dan riya.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan para ulama terhadap ayat di atas, hakikatnya manusia diperkenankan untuk mencari dan mengumpulkan harta. Di samping itu, manusia juga diperbolehkan untuk memanfaatkan harta tersebut demi kesenangan hidupnya secara individu. Sampai di sini, "nilai-nilai kapitalisme Islam" itu sebenarnya memberi ruang kepada kita untuk menggunakan harta yang kita miliki untuk kesenangan diri sendiri. Agama membolehkan kita untuk menikmati harta dan bersenang-senang dengannya. Norma yang mestinya harus tetap dijaga adalah, kesadaran teologis bahwasanya harta tersebut merupakan rizqi dari Allah SWT yang harus senantiasa disyukuri. Di samping itu, dalam memanfaatkan harta kita diingatkan untuk tidak

---

<sup>25</sup> al-Mishri, *Al-Tafsir al-Iqtishadi Li al-Qur'an al-Karim*, hlm. 156.

berprilaku mubazir, boros dan berlebih-lebihan.

Tidak kalah pentingnya, setelah terpenuhinya kebutuhan pribadi, harta juga harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga dan kepentingan sosial, terlebih lagi orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan. Dengan kata lain, harta yang kita miliki juga memiliki fungsi sosial. Dengan kata lain, sejatinya, harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita. Di dalamnya ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Akan tetapi berdasarkan penjelasan ayat dari beberapa tafsir di atas juga memberikan batasan atau cara yang baik dalam menginfakkan harta yang dimiliki, yaitu menyalurkan/mendistribusikan harta itu di jalan yang haq, dan dilarang mendistribusikannya di jalan yang haram penuh kerusakan dan dimurkai oleh Allah. Bahkan mendistribusikan harta pada sesuatu yang mubah (boleh) pun dapat dikategorikan sebagai perbuatan tabzir jika sudah sampai pada tahap berlebihan.

#### ***Al-Tabzir* dan *al-Israf* (Mubazir dan Boros)**

*Al-Mawardi* berkata, *tabzir* adalah ketidaktahuan terhadap

tempat hak. Sedangkan *israf* adalah ketidaktahuan terhadap ukuran hak. Ibnu Abidin berkata bahwa kata *tabzir* familiar digunakan dalam makna *israf*. Tapi sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. *Israf* adalah memanfaatkan sesuatu, namun sudah berlebihan dari yang pantas. Sementara *tabzir* adalah memanfaatkan sesuatu pada sesuatu yang tidak pantas. Ibnu Asyur berkata, *tabzir* adalah mengeluarkan harta untuk tujuan yang salah. Kata *tabzir* adalah sinonim kata *israf*.

Mengeluarkan harta untuk kerusakan merupakan *tabzir*, sekalipun nominalnya sedikit. Mengeluarkannya pada sesuatu yang mubah (boleh) merupakan *tabzir* juga jika sudah sampai pada tahap berlebihan. Karena harta itu terbatasi. Allah berfirman:

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا

Kata "*tabzir*" dalam ayat di atas kedudukannya dalam kaidah bahasa Arab adalah sebagai *maf'ul muthlaq* yang tujuannya sebagai penegasan larangan atau untuk menguatkan larangan. Seolah-olah Allah berkata: jangan berbuat mubazir, jangan berbuat mubazir.

Mayoritas ulama berpandangan bahwa sebaiknya pelaku mubazir diwanti-wanti. Terkait perilaku *israf*, bisa juga dilihat dalam surah al-An'am ayat 141. Kemudian terkait sifat bermewah-mewah, bisa dilihat dalam surah al-A'raf ayat 31 dan surah al-Isra' ayat 13.<sup>26</sup>

Surat al-Isra' ayat 26 di atas juga merupakan ayat yang memberikan tuntunan bagi kita dalam kegiatan berkonsumsi. Seidaknya ada empat hal pokok yang sangat penting pesan dari ayat tersebut, yaitu: Allah memerintahkan agar kita menunaikan hak karib kerabat (keluarga), menunaikan hak orang miskin, menunaikan hak ibn sabil, dan larangan berperilaku mubazir dalam menggunakan harta yang dimiliki.

#### d. Penjelasan Tafsir Q.S Al-Isra' ayat 29

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَدَ مَوْتًا مَّحْسُورًا

Artinya: Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan

janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena nanti kamu akan menjadi tercela dan menyesal.

Ibnu 'Asyur berkata bahwa kata tercela (ملوم) dalam ayat itu kembali pada larangan bersikap kikir dan kata menyesal (محسور) dalam ayat itu kembali pada larangan berbuat mubazir.

Menurut Yumus al-Mishri, kata kikir terambil secara implisit dari penggalan ayat ini:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً

Kemudian kata tercela juga secara implisit terambil dari penggalan ayat ini:

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

Jadi ayat tersebut berisi larangan bersikap kikir dan larangan bersikap boros atau mubazir. Kemudian larangan ini juga berisi perintah untuk bersikap hemat atau moderat. Sikap kikir dan mubazir mempunyai dampak buruk; baik secara individu, masyarakat, ekonomi, politik, dan akhlak.<sup>27</sup>

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan salah

<sup>26</sup> al-Mishri, hlm. 157-158.

<sup>27</sup> al-Mishri, hlm. 158-159.

satu hikmah yang sangat luhur, yakni kebajikan yang merupakan pertengahan antara dua ekstrim. Keberanian adalah pertengahan antara kecerobohan dan sifat pengecut. Kedermawanan adalah pertengahan antara pemborosan dengan kekikiran. Demikian seterusnya. Sementara ulama menjadikan kata (ملوما) *maluman*/tercela merupakan dampak dari kekikiran, sedang (محسورا) *mahsuran*/tidak memiliki kemampuan, adalah dampak dari pemborosan.<sup>28</sup>

Allah ﷻ berfirman seraya memerintahkan untuk berlaku sederhana dalam menjalani hidup, dan mencela sifat kikir sekaligus melarang bersikap berlebihan. "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu." Maksudnya, janganlah kamu kikir dan bakhil, tidak pernah memberikan sesuatu pun kepada seseorang. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang "Yahudi la'natullah 'alaihim: "Tangan Allah itu terbelenggu." Yang mereka maksudkan dengan kalimat itu adalah bahwa Allah itu kikir.

Mahatinggi Allah dan Mahasuci serta Mahapemurah lagi Mahadermawan.

Lalu firman-Nya, "Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya". Maksudnya, janganlah kamu berlebihan dalam berinfak, di mana kamu memberi di luar kemampuanmu dan mengeluarkan pengeluaran yang lebih banyak daripada pemasukan. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Artinya, jika kamu kikir, niscaya kamu akan menjadi tercela yang senantiasa mendapat celaan dan hinaan dari orang-orang serta tidak akan dihargai dan mereka tidak memerlukanmu lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Zuhair bin Abi Salma, dalam *mu'allaqatnya*:<sup>29</sup>

وَمَنْ كَانَ ذَا مَالٍ فَيَبْخُلْ بِمَالِهِ عَلَى قَوْمِهِ  
يُسْتَعْنَعَنَّ عَنْهُ وَيَدْمَمُ

"Barangsiapa yang mempunyai banyak harta lalu ia kikir dengan kekayaannya itu, niscaya ia akan diabaikan kaumnya, dan mendapat hinaan."

Bila kamu mengulurkan tanganmu di luar kemampuanmu, maka kamu akan hidup tanpa

<sup>28</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, hlm. 454-455.

<sup>29</sup> Ibnu Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 159.

sesuatu apapun yang dapat kamu nafkahkan, sehingga kamu menjadi seperti hasir, yaitu binatang yang sudah tidak mampu berjalan, yang berhenti, lemah dan tiada daya. Demikianlah yang dinamakan hasir. Ayat di atas ditafsirkan oleh Ibnu 'Abbas, al-Hasan, Qatadah, Ibnu Juraij, Ibnu Zaid dan lain-lain, bahwa yang dimaksudkan di sini adalah sifat kikir dan sifat berlebih-lebihan.

Dan dalam kitab ash-Shahihain diriwayatkan dari Asma' binti Abi Bakar, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَنْفَقِي هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَلَا تُوعِي فَيُوعِي

عَلَيْكَ لَا تُوَكِّي فَيُوكِّي عَلَيْكَ

"Berinfaklah kamu begini, begini, dan begini, dan janganlah kamu kikir sehingga Allah pun akan kikir kepadamu, serta janganlah pula kamu enggan memberi orang sehingga Dia pun akan menahan pemberian kepadamu."

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِي اللَّهَ عَلَيْكَ

"Dan janganlah kamu menghitung-hitung (pemberian) sehingga Allah

pun akan menghitung-hitung (pemberian) kepadamu."

Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِي أَنْفِقْ، أَنْفِقْ عَلَيْكَ

"Sesungguhnya Allah pernah berkata kepadaku, 'Berinfaklah, maka Aku akan memberi infak kepadamu.'" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam surat al-Isra' ayat 26 pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kita dilarang berperilaku mubazir dalam menggunakan harta yang kita miliki, maka pada lanjutan ayat ini (ayat 29) juga ditemukan satu pelajaran yang tidak kalah pentingnya, yaitu pentingnya untuk bersikap proporsional. Tidak terlalu pelit dan tidak pula menghambur-hamburkan harta untuk orang lain.

Pada ayat 29 ini, Allah SWT. menggunakan ungkapan metafora. Kikir disimbolkan dengan jangan menjadikan tangan terbelenggu pada leher. Sedangkan boros diungkap dengan kata mengulurkan tangan. Kedua



ungkapan ini lazim digunakan orang-orang Arab. Yang pertama berarti larangan berlaku bakhil dan kikir, sehingga enggan memberikan harta kepada orang lain, walaupun sedikit. Ungkapan kedua berarti melarang orang berlaku boros dalam membelanjakan harta, sehingga melebihi kemampuan yang dimilikinya. Kebiasaan memboroskan harta akan mengakibatkan seseorang tidak mempunyai simpanan atau tabungan yang bisa digunakan ketika dibutuhkan.

Pesan ayat adalah dalam rangka membelanjakan harta sikap yang terbaik kita lakukan adalah bersikap moderat atau mutawwasit. Itulah inti dari makna muqtasid atau al-iqtisad. Seimbang, setara dan bersikap wajar. Imam Al-Baihaqi disebut-sebut meriwayatkan hadis dari Nabi yang artinya adalah, berlaku hemat dalam membelanjakan harta, separuh penghidupan.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang surat al-Isra' ayat 26 dan ayat 29 di atas, maka menurut saya ada dua prinsip atau

nilai penting yang harus diaplikasikan dalam membelanjakan/mengonsumsi harta yang kita miliki, yaitu:

- a. Harus bersikap seimbang/pertengahan dalam konsumsi. Di mana Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, fakir miskin, dan fi sabilillah. Islam mengharamkan sikap kikir. Kemudian di sisi lain, Islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi.
- b. Larangan bersikap *tabzir* (sia-sia) dan sikap *israf* (berlebihan) yaitu memanfaatkan sesuatu melebihi yang pantas. Sebagaimana Allah dalam al-Qur'an telah mengecam sikap berlebihan dan tabzir dengan menggolongkan kepada saudara setan seperti yang dijelaskan pada surat al-Isra' ayat 27. Sebaliknya, Allah menyanjung dan memuji sikap orang-orang yang berbuat ekonomis dan hemat dalam kehidupan mereka.

---

<sup>30</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Telaah Atas Simpul-Simpul Ekonomi Dan Bisnis Dalam Al-Qur'an* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2019), hlm. 184.

Maka dalam hal ini, al-Qur'an menginginkan sikap ekonomis menjadi moral agama yang fundamental dan moral pribadi kaum muslim.

#### e. Penjelasan Tafsir Q.S Al-Isra' ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ  
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ  
مَسْئُولٌ

Artinya: Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya

Ayat ini memerintahkan:

Lakukan apa yang telah Allah perintahkan di atas dan hindari apa yang tidak sejalan dengannya dan janganlah engkau mengikuti apa-apa yang tiada bagimu pengetahuan tentangnya. Jangan berucap apa yang engkau tidak ketahui, jangan mengaku tahu apa yang engkau tak tahu atau mengaku mendengar apa yang engkau tidak dengar. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, yang merupakan alat-alat pengetahuan semua itu yakni alat-

alat itu masing-masing tentangnya akan ditanyai tentang bagaimana pemilikinya menggunakannya atau pemilikinya akan dituntut mempertanggungjawabkan bagaimana ia menggunakannya.<sup>31</sup>

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa makna ayat ini adalah manusia akan ditanya kelak: Mengapa kamu mendengarkan sesuatu yang tidak halal didengar? Mengapa kamu melihat sesuatu yang tidak halal dilihat? Mengapa kamu berazam pada sesuatu yang tidak halal diinginkan? Kesimpulannya: Tidakkah kamu tahu bahwa kamu akan diminta pertanggungjawaban atas semua itu?. Ayat ini juga menunjukkan bahwa ilmu didapatkan melalui panca indra (telinga dan mata) atau dari hati (akal). Dijelaskan dalam kitab Nuzhum al-Durar bahwa pendengaran dan penglihatan merupakan jalan untuk mengetahui, sedangkan hati adalah alat untuk memahami. Pesan lain dari ayat tersebut adalah manusia diperintahkan untuk mempelajari sesuatu yang menurut insting

---

<sup>31</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, hlm. 464.

kuatnya dia akan berhasil dalam urusannya. Hal ini supaya usahanya tidak sia-sia dan potensinya (panca indra dan akal) tidak rusak. Ayat tersebut juga mengisyaratkan supaya manusia tidak mengerjakan sesuatu yang bukan keahliannya atau bukan spesialisasinya dan berhujjah dengan argumentasi yang tidak dipahami atau dikuasai.<sup>32</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Konsumsi dalam Ekonomi Islam berdasarkan QS. Al-Isra'

Menurut Rafiq Yunus al-Mishri dalam kitabnya "Al-Tafsir al-Iqtishadi Li al-Qur'an al-Karim" menyebutkan bahwa lima ayat dalam surat al-Isra' di atas, yaitu ayat 9, 16, 26, 29, dan 36, memiliki dimensi ekonomi. Bila dipahami dari penjelasan beberapa mufassir terhadap ayat-ayat tersebut, maka menurut penulis terdapat 3 ayat yang lebih fokus mengandung prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam, yaitu ayat 16, 26, dan 29. Adapun ayat 9 dan 36 merupakan ayat penguat dan pendukung terhadap pembahasan konsumsi tersebut. Setiap ayat yang ada dalam al-qur'an tentu saja memiliki keterkaitan antara satu ayat dengan

ayat yang lainnya, meskipun ayat ini bukan ayat yang berurutan. Semua ayat dengan ayat, surat dengan surat yang terdapat di dalam al-Quran pasti memiliki keterhubungan dan saling terkait. Maka di sini akan dianalisa terkait keterhubungan antara masing-masing ayat yang telah dijabarkan di atas, dan bagaimana norma atau prinsip-prinsip konsumsi yang pesankan atau disampaikan dalam ayat-ayat tersebut.

### a. Prinsip Konsumsi dalam QS. Al-Isra' Ayat 16

Pada QS. Al-Isra' ayat 16 dijelaskan bahwa Allah menghancurkan negeri-negeri yang telah diberikan kemewahan, kemakmuran dan kekuasaan yang besar namun mereka melakukan kedurhakaan kepada Allah dan bahkan tidak mau beriman kepada Allah. Tentu saja telah banyak contoh sejarah yang dapat dipelajari tentang negeri-negeri yang telah Allah hancurkan sehancur-hancurnya akibat kedurhakaan. Contohnya negeri Saba' di masa lampau, negeri Saba' adalah negeri yang makmur, aman dan sentosa berkat ekonomi pertanian yang diakibatkan

---

<sup>32</sup> al-Mishri, *Al-Tafsir al-Iqtishadi Li al-Qur'an al-Karim*, hlm. 160-161.

memiliki sumber sistem pengairan dari bendungan raksasa yang disebut Ma'rib. Namun meskipun mendapatkan limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada mereka, namun mereka menolak untuk beriman kepada Allah, sehingga menimpakan siksaan kepada mereka dengan membobolkan bendungan Ma'rib dan menyebabkan negri itu hancur.

Kisah lain dan nyata juga terjadi pada kekhalifahan Islam, misalnya runtuhnya 3 kerajaan besar Islam (Kerajaan Safawi, Kekhalifahan Utsmani, dan Kerajaan Mughal) juga salah satunya disebabkan oleh kedurhakaan mereka terhadap Allah dengan hidup bermewah-mewahan dan memiliki moral yang buruk sehingga mengakibatkan negeri itu mengalami kemerosotan bahkan kehancuran. Kehalifahan utsmaniyah yang dulu menjadi negara adidaya, 1/3 dunia dikuasai oleh kekhalifahan, akan tetapi dari sejarah yang tercatat salah satu penyebab kemundurannya adalah

disebabkan oleh kedurhakaan para sultannya terhadap Allah, yaitu hidup bermewah-mewahan, berfoya-foya, memiliki moral yang jelek, dan suka memperturutkan hawa nafsunya. Begitu juga dengan kerajaan Safawi di Persia, salah satu penyebab keruntuhannya adalah dekadensi moral yang buruk dari sebagian pemimpinnya, yaitu pecandu berat narkoba/minuman keras dan menyenangkan kehidupan malam bersama harem-haremnya. Kerajaan Mughal yang begitu kuat juga hancur, dan salah satu penyebab kehancurannya juga adalah kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik, yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara.<sup>33</sup>

Dari sejarah yang telah ada tentu dapat diambil pelajaran bahwa ketika ketaatan kepada ketentuan Allah itu dilalaikan, menggunakan nikmat dan kemewahan yang Allah

---

<sup>33</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

berikan untuk berbuat durhaka dan melanggar larangNya, maka ketentuan Allah itu akan menemuinya yaitu Allah akan membinasakan manusia atau negeri akibat kedurhakaan yang dilakukan itu. Maka kita sebagai insan beriman, tataplah berusaha untuk melakukan segala bentuk amalan apapun untuk terus berpedoman kepada aturan Allah yang Allah tetapkan.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas maka pesan dalam dimensi ekonomi terkait prinsip konsumsi dalam ekonomi islam yang dapat dirumuskan dari ayat 16 adalah:

- 1) Prinsip Kesederhanaan dan larangan bermewah-mewahan  
Islam melarang perbuatan yang melampaui batas termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan (bermewah-mewahan), yaitu membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah serta manfaat dan hanya memperturutkan hawa

nafsu semata.<sup>34</sup> Dalam QS. Al-Isra' ayat 16 Allah sangat mengecam perbuatan yang melampaui batas dan durhaka terhadap ketentuan Allah.

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa kemegahan dalam pandangan Islam merupakan faktor utama dari kerusakan dan kehancuran individu dan masyarakat. Hal ini terjadi karena golongan minoritas yang hidup mewah menindas hak-hak asasi golongan mayoritas dengan kemewahannya. Terlebih lagi kalau manusia dari golongan yang bersifat bermewah-mewah ini berjumlah banyak dan sebagian menjadi penguasa. Bagitulah yang dijelaskan dalam ayat 16 surat al-Isra'. Lebih dari itu, hidup mewah merupakan faktor utama datangnya bala dan azab serta jauhnya pertolongan dari Allah.

---

<sup>34</sup> FORDEBI & ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 324.

Menurut imam al-Razi, mewah adalah orang yang disombongkan oleh kenikmatan dan kemudahan hidup.<sup>35</sup>

## 2) Prinsip Moralitas

Prinsip ini bukan hanya mengenai makanan dan minuman, akan tetapi lebih dari itu, karena tujuan akhir dari makan dan minum adalah untuk meningkatkan kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual.<sup>36</sup> Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk membelanjakan hartanya, namun kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Abu Ya'la al-Maududi sebagaimana dikutip oleh Rozalinda menjelaskan bahwa Islam

menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak di tengah masyarakat seperti judi dan minuman keras yang hanya memperturutkan hawa nafsu.<sup>37</sup> Dalam arti lain, dalam semua aktivitas ekonomi terutama dalam hal konsumsi, ummat Islam diberikan ketentuan dan aturan-aturan oleh Allah. Jika ketentuan konsumsi yang ditetapkan oleh Allah tersebut dilanggar dan melakukan kedurhakaan terhadap Allah maka akan terjadi kebinasaan dan dosa sebagaimana dijelaskan dalam ayat 16 surat al-Isra'.

### **b. Prinsip Konsumsi dalam QS. Al-Isra' Ayat 26**

Pada ayat ke-26 surat al-Isra' dilanjutkan tentang perintah Allah agar menggunakan harta yang Dia berikan untuk kebaikan, bukan

---

<sup>35</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 136-137.

<sup>36</sup> Muhamad, *Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2019), hlm.168.

---

<sup>37</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 108.

saja untuk kabaikan diri sendiri akan tetapi juga kebaikan untuk orang lain. Selain itu Allah melarang dalam penggunaan harta yang dianugerahkan itu untuk digunakan kepada perbuatan yang maksiat kepadaNya dengan menyebutkan larangan untuk bersikap tabzir. Dimana dari beberapa penjelasan para ulama tafsir dalam memahami kata tabzir ini, menurut analisa saya ada tiga hal pokok yang merupakan makna dari tabzit tersebut: Pertama, menghambur-hamburkan harta kekayaan pada hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Kedua, Menggunakan harta pada hal-hal yang diharamkan namun di luar kebutuhan yang dibenarkan atau menggunakan harta sesuka hati yang didasari hawa nafsu tanpa peduli apakah itu sesuai kemampuan atau tidak. Ketiga, Membelanjakan harta dengan alasan kedermawanan namun hanya sekedar untuk tujuan pamer belaka atau memenuhi gengsi dan popularitas.

Prinsip konsumsi yang disampaikan dalam ayat ini adalah **larangan bersikap**

**tabzir dan israf.** Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah. Dengan kata lain, Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Namun di samping itu Islam juga melarang konsumen untuk membelanjakan harta secara boros, mubazir dan berlebihan. Bahkan pada ayat selanjutnya yaitu ayat 27 surat al-Isra' Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang bersikap mubazir itu termasuk saudaranya setan, sementara setan itu merupakan makhluk yang sangat ingkar terhadap Tuhannya.

Larangan Allah untuk jangan bersikap mubazir dalam penggunaan harta pada ayat 26 ini, menurut analisa penulis sangat relevan sekali untuk menyelesaikan permasalahan ummat manusia saat ini terkait “Krisis Pangan Dunia” sebagaimana telah disebutkan di bagian pendahuluan, dimana hingga saat ini belum mampu terselesaikan secara sempurna. Menurut FAO (Organisasi

Pangan dan Pertanian PBB) ada sekitar 925 juta orang atau seperdelapan dari populasi dunia dalam kelaparan, lalu sekitar 98% dari mereka hidup di negara berkembang. Hal ini apakah disebabkan oleh dunia tidak mampu memproduksi makanan? Tentu saja tidak. Sebaliknya, dunia menghasilkan 17% pangan yang lebih banyak dari apa yang diproduksi 30 tahun lalu. Meskipun populasi 70% meningkat, namun menurut FAO jumlah itu cukup untuk memberikan asupan kalori bagi tiap orang di seluruh penduduk dunia.

Berdasarkan hal tersebut, masalahnya bukanlah karena keterbatasan sumber daya/jumlah produksi pangan yang Allah sediakan sebagaimana yang selalu digaungkan dalam teori ekonomi bahwa permasalahan utama itu adalah scarcity atau kelangkaan, namun persoalannya masyarakat dunia di negara-negara maju bahkan di negara berkembang sendiri, banyak orang yang menghambur-hamburkan

makanan. Mereka membeli makanan jauh lebih banyak dari apa yang mereka butuhkan namun tidak memanfaatkannya secara benar, sehingga banyak mereka yang membuangnya secara percuma. Menurut data FAO terbaru di tahun 2023 ini, semua makanan yang terbuang cukup untuk memberi makan 1,26 miliar orang: hampir dua kali lipat jumlah orang yang kekurangan gizi di seluruh dunia.<sup>38</sup> Membuang makanan dengan sikap mubazir tidak hanya menimbulkan masalah terhadap kekurangan pangan, namun lebih dari itu dimana sampah makanan akibat sikap kemubaziran tersebut telah membebani sistem pengelolaan sampah dan salah satu kontributor utama masalah lingkungan seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Berdasarkan hal tersebut, maka larangan Allah untuk meninggalkan sikap tabzir ini sudah sangat wajib

---

<sup>38</sup> “Global Report on Food Crises 2023 - World | ReliefWeb.”



diamalkan oleh ummat manusia khususnya ummat muslim untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Indonesia terkait akibat dari sikap mubazir ini adalah dalam hal penguasaan kekayaan. Dalam *Global Wealth Report 2018* yang dirilis Credit Suisse menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air. Artinya 1% golongan orang terkaya di negeri ini, jumlah kekayaannya sama dengan 46,6% total kekayaan seluruh penduduk Indonesia. Sementara 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk. Maka di sini dapat dilihat bahwa praktik Ekonomi Qarun ternyata masih tetap dipraktikkan hingga saat ini sebagaimana diungkapkan oleh M. Lutfi Hamidi dalam bukunya *Beyond Economics*. Dikatakan bahwa ketika itu di saat banyak orang yang tidak memiliki kain untuk menutupi bagian auratnya, Qarun justru memperpanjang

jubah yang dikenakannya hingga menyapu lantai.<sup>39</sup>

Praktik yang hampir serupa juga di zaman ini terjadi, bahkan dari dahulu kalanya, di saat banyak orang tidak mampu memperoleh makanan untuk melanjutkan hidupnya, di sisi lain banyak pula orang yang membuang-buang makanan yang diakibatkan oleh keserakahan dan kerakusannya yang juga merupakan akibat sikap tabzir yang terus dilakukan manusia. Semoga ummat muslim tidak tergolong kepada orang yang mengingkari nikmat Allah tersebut dan tetap mengamalkan hadis rasulullah yang mengatakan: "Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya." (HR At-Thabrani).

### c. Prinsip Konsumsi dalam QS. Suart al-Isra' ayat 29

Pada ayat berikutnya yaitu pada ayat 29, Allah menegaskan

---

<sup>39</sup> M. Luthfi Hamidi, *Beyond Economics: Refleksi Ekonomi, Bisnis, Dan Keuangan Dalam Bingkai Al-Qur'an* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 10.

kembali prinsip konsumsi yang selayaknya diterapkan oleh ummat manusia, yaitu **prinsip keseimbangan**. Dalam ayat tersebut Allah melarang orang berlaku boros dalam membelanjakan harta ataupun sebaliknya bersikap kikir atau bakhil terhadap harta yang dianugerahkan Allah.

Maka disinilah kekuatan dari ekonomi Islam yang bersifat muqtashid sebagaimana telah diatur ketentuannya oleh Allah, meskipun kita merasa dalam memperoleh harta yang kita miliki itu adalah hasil dari usaha dan kecerdasan kita sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Qarun, namun kembali kepada ayat yang pertama yaitu ayat 9 di atas yang telah menjelaskan bahwa, secerdas apapun akal manusia dan banyaknya pengalaman yang dimiliki, mereka tetap butuh pada hidayah Allah yang terpatri dalam al-Qur'an. Maka dari itu, setiap langkah dan perbuatan apapun yang dilakukan sudah semestinya mengikuti aturan yang telah

Allah tetapkan. Sebagaimana dijelaskan pada ayat berikutnya yaitu ayat 36.

Ayat 36 menjelaskan, lakukan apa yang telah Allah perintahkan, berbuat dan berucaplah sesuai dengan apa yang diketahui, karena semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ayat ini juga mencakup larangan berdusta, bersaksi palsu, dan menuduh perempuan baik-baik berzina. Ibnu Abbas berkata: Janganlah kamu membuat kesaksian, kecuali apa yang didengar oleh telingamu, dilihat oleh matamu, dan disadari oleh hatimu. Dilarang mendengar sesuatu yang tidak halal didengar, melihat sesuatu yang tidak halal dilihat, berazam terhadap sesuatu yang tidak halal diinginkan.

Apabila dikaitkan dengan prinsip konsumsi dalam ekonomi islam, maka prinsip konsumsi yang dapat dirumusakan dari ayat 36 ini **prinsip tauhid**. Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam

rangka beribadah kepada Allah Azza Wajalla, sehingga konsumen muslim akan senantiasa tetap berada dan berbuat sesuai dengan ketentuan hukum Allah yang sudah ditetapkan. Seorang mukmin akan berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati perintah Allah, karena dia meyakini bahwa kegiatan konsumsinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari akhir.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa terhadap Qur'an Surat al-Isra' ayat 9, 26, 29, dan 36 di atas, maka pada akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa Allah telah menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah, maka dalam mengelola bumi yang Allah titipkan ini sudah semestinya mengikuti aturan sang pemiliknya, yaitu Allah ﷻ. Berdasarkan petunjuk-petunjuk pada beberapa ayat dalam surat al-Isra' di atas, ketika Allah mengamanahkan berupa harta kepada manusia, maka hendaklah menggunakan harta tersebut sesuai tuntunan dan petunjukNya. Karena sebanyak apapun harta yang dimiliki lalu manusia merasa memperoleh harta tersebut merupakan hasil dari berkat kemampuan,

kecerdasan, kelihaihan, dan pengalaman mumpuni yang dia miliki dalam berusaha, namun sesungguhnya hal tersebut tidaklah luput dari wujud hidayah dan nikmat Allah kepada manusia itu sediri. Maka pesan utama yang dapat saya simpulkan dari beberapa ayat di atas adalah belanjakanlah harta yang diakuruniakan oleh Allah itu kepada jalan-jalan yang Dia ridhai sebagai bukti amal shaleh kita kepadaNya agar Allah memberikan pahala yang besar sesuai janjiNya pada ayat 9, karena jika menggunakan harta titipan tersebut ke jalan yang tidak baik seperti yang dilarang dalam ayat 26 dan 29 maka tentu Allah akan memenuhi janjinya, yaitu Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya sebagaimana pesanNya dalam ayat 16. Lalu dalam ayat 36 dijelaskan, lakukan apa yang telah Allah perintahkan, berbuat dan berucap sesuai dengan apa yang diketahui, karena semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya.

Adapun prinsip konsumsi dalam ekonomi islam yang dapat dirumuskan dari beberapa ayat tentang ekonomi dalam surat al-Isra' di atas adalah: Pertama, Prinsip Tauhid. Kedua, prinsip moralitas. Ketiga, larangan bersikap tabzir dan israf. Keempat, prinsip kesederhanaan dan larangan bermewah-mewahan. Kelima, prinsip keseimbangan. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip konsumsi yang terdapat dalam surat al-Isra' ini,

maka diyakini dapat menyelesaikan masalah ketahanan pangan baik dunia maupun nasional, menyelesaikan permasalahan sampah yang merusak lingkungan, serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum sebagaimana yang dicita-citakan seluruh negara di dunia melalui program Sustainable Development Goals (SDGs).

### Referensi

Al-Nasafi. *Madarik Al-Tanzil Wa Haqaiq al-Ta'wil*. Vol. 1. Maktabah Nizar Mushthafa al-Baz, n.d.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir*. Vol. IV. Damaskus: Dar al-Fikri, 2009.

EpaperMI. "Indonesia Tiga Besar Penghasil Sampah Makanan Di Dunia | Media Indonesia," August 3, 2023. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/indonesia-tiga-besar-penghasil-sampah-makanan-di-dunia>.

FORDEBI & ADESy. *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

"Global Report on Food Crises 2023 - World | ReliefWeb," May 3, 2023. <https://reliefweb.int/report/world/global-report-food-crises-2023>.

Hamidi, M. Luthfi. *Beyond Economics: Refleksi Ekonomi, Bisnis, Dan Keuangan Dalam Bingkai Al-Qur'an*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2023.

Ibnu Ishaq al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 5. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.

Jauziy, Ibnu al-. *Zad Al-Masir Fi 'Ilmi al-Tafsir*. Beirut: Dar Ibnu Hazam, 2002.

Lajnah min al-Ulama'. *Al-Tafsir al-Wasith Li al-Qur'an al-Karim*. Vol. 5. Mesir: Matbaah al-Mushaf al-Syarif, 1992.

Madah al-Tafsir, A'dha' Hai'ah al-Tadris li. *Ayat Mukhtarah Min Tafsir Al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Ma'ahid Azhariah, 2008.

Majmu'ah min al-Mukhtashin. *Mausu'ah Nadhrah El-Na'im Fi Makarim Akhlaq El-Rasul El-Karim SAW*. Jilid 9. Jeddah: Dar el-Wasilah, 2006.

Mangunsuwito. *Kamus Saku Ilmiah Polpuler; Edisi Terbaru*. Jakarta: Widyatamma Pressindo, 2011.

Mishri, Rafiq Yunus al-. *Al-Tafsir al-Iqtishadi Li al-Qur'an al-Karim*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2013.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhamad. *Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2019.
- Munawwir, A. Warson. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- NEWS, UNAIR. "Sampah Makanan Rumah Tangga di Indonesia." Universitas Airlangga Official Website, February 12, 2024. <https://unair.ac.id/sampah-makanan-rumah-tangga-di-indonesia/>.
- Qaradhawi, Yusuf al-. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 7. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Telaah Atas Simpul-Simpul Ekonomi Dan Bisnis Dalam Al-Qur'an*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2019.
- "Tingkat Kelaparan Indonesia Tertinggi Kedua Di Asia Tenggara, Simak Cara Bank DBS Indonesia Dukung Ketahanan Pangan." Accessed June 8, 2024. [https://www.dbs.com/newsroom/Tingkat\\_Kelaparan\\_Indonesia\\_Tertinggi\\_Kedua\\_di\\_Asia\\_Tenggara\\_Simak\\_Cara\\_Bank\\_DBS\\_Indonesia\\_Dukung\\_Ketahanan\\_Pangan](https://www.dbs.com/newsroom/Tingkat_Kelaparan_Indonesia_Tertinggi_Kedua_di_Asia_Tenggara_Simak_Cara_Bank_DBS_Indonesia_Dukung_Ketahanan_Pangan).
- World Food Program USA. "Is There a Global Food Shortage? What's Causing Hunger, Famine and Rising Food Costs Around the World." Accessed June 8, 2024. <https://www.wfpusa.org/articles/is-there-global-food-shortage-whats-causing-hunger-famine-rising-food-costs-around-world/>.
- "World Hunger Facts: What You Need to Know in 2023." Accessed June 8, 2024. <https://concernusa.org/news/world-hunger-facts/>.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Zaid bin Muhammad al-Rummani. *Al-Israf Wa al-Tabzir*. Riyad: Dar al-Wathan, 2009.